



KONSEP ISTIHSAN MENJADI METODELOGI PENETAPAN HUKUM ISLAM

Fakhry Fadhil¹, Ending Solehudin², Syahrul Anwar³

¹STISNU Nusantara Tangerang, Indonesia

^{2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: Fakhryfadhil123@gmail.com

Abstrak

Penerapan metodologi hukum Islam yang berfokus pada prinsip istihsān dalam kerangka *uṣūl al-fiqh*. Istihsān dipahami sebagai metode penetapan hukum yang memberikan ruang bagi pertimbangan keadilan dan kemaslahatan dengan cara meninggalkan ketentuan hukum yang bersifat umum menuju ketentuan lain yang dianggap lebih kuat dan lebih membawa manfaat. Metode ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada ketetapan normatif semata, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan substantif dalam kehidupan masyarakat. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan sumber data sekunder berupa ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, literatur fiqh klasik dan kontemporer, serta karya ilmiah yang membahas metodologi penetapan hukum dalam Islam. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara tematik-normatif dengan menelaah makna kebahasaan serta prinsip hukum yang terkandung dalam dalil-dalil yang berkaitan dengan konsep istihsān. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep istihsān memiliki landasan nilai yang kuat dalam ajaran Islam, sebagaimana tercermin dalam QS. An-Nahl [16]: 90 yang menekankan prinsip *al-'adl wa al-ihsān* (keadilan dan kebaikan). Prinsip ini menjadi dasar bagi para ulama dalam memberikan pengecualian terhadap penerapan qiyās yang bersifat umum apabila ditemukan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat. Dengan demikian, istihsān berfungsi sebagai instrumen metodologis yang memberikan fleksibilitas dalam penetapan hukum, sehingga hukum Islam tetap mampu menjawab dinamika sosial sekaligus menjaga tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan menghindari kemudharatan.

Kata kunci: Istiṣhāb, Istihsān, Uṣūl al-Fiqh, Keadilan, Metodologi Hukum Islam.

Abstract

The application of Islamic legal methodology that focuses on the principle of istihsān within the framework of uṣūl al-fiqh is an important aspect of contemporary legal discourse. Istihsān is understood as a method of legal determination that allows for considerations of justice and public interest by departing from a general legal rule toward another ruling that is deemed stronger and more beneficial. This method demonstrates that Islamic law is not solely oriented toward rigid normative provisions, but also takes into account substantive justice in social life. This study employs a normative juridical approach, using secondary data sources such as verses of the Qur'an, hadith, classical and contemporary fiqh literature, as well as scholarly works discussing methodologies of legal determination in Islam. Data are collected through library research and analyzed using a thematic-normative approach by examining linguistic meanings and legal principles embedded in the evidences related to the concept of istihsān. The findings of this study



indicate that the concept of *istiḥsān* has a strong foundational value within Islamic teachings, as reflected in QS. An-Naḥl [16]: 90, which emphasizes the principles of *al-‘adl wa al-iḥsān* (justice and benevolence). This principle serves as a basis for scholars to make exceptions to general applications of *qiyās* when there are stronger considerations of public benefit. Therefore, *istiḥsān* functions as a methodological instrument that provides flexibility in legal determination, enabling Islamic law to respond to social dynamics while maintaining the primary objectives of the *Sharī‘ah* (*maqāṣid al-syarī‘ah*), namely the realization of justice, public welfare, and the prevention of harm.

Keywords: *Istiḥāb, Istiḥsān, Uṣūl al-Fiqh, Justice, Islamic Legal Methodology*

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan ilahi yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam, baik dalam hubungan dengan Allah maupun sesama manusia (Syamsul Anwar). Ia mencakup totalitas perintah dan larangan Allah yang menjadi pedoman moral, sosial, dan hukum bagi umat Islam. Dalam perspektif ushul fiqh, hukum Islam dipahami sebagai *khiṭāb Allah*, yakni seruan Tuhan kepada manusia yang harus dipahami dan diimplementasikan melalui kemampuan akal serta ijtihad. Dengan demikian, manusia tidak menciptakan hukum Islam, melainkan menemukannya melalui petunjuk Al-Qur’an, Sunnah, dan realitas kehidupan. Hal ini sejalan dengan pandangan Noel J. Coulson yang menyatakan bahwa “Tuhanlah yang merencanakan, namun manusialah yang memformulasikannya” (Noel J. Coulson, 2001).

Konsekuensi dari pemahaman tersebut adalah bahwa hukum Islam tidak selalu hadir dalam bentuk yang siap pakai, melainkan harus digali melalui proses *istinbāt al-ḥukm*. Proses ini menjadikan hukum Islam bersifat dinamis dan kontekstual, sehingga tetap relevan dalam berbagai perubahan zaman. Kebutuhan akan penemuan hukum semakin mendesak seiring perkembangan peradaban manusia yang melahirkan berbagai persoalan baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam teks wahyu. Hal ini ditegaskan dalam ungkapan *Al-Nuṣūṣ Mutanāhiyah wa Al-Waqā’i’ Ghayr Mutanāhiyah* (Muhammad Iqbal, 1983), yang menunjukkan bahwa teks terbatas sementara realitas tidak terbatas. Oleh karena itu, ijtihad menjadi prinsip gerak dalam hukum Islam untuk menjawab dinamika kehidupan.

Dalam konteks ini, para ulama telah mengembangkan berbagai metode penemuan hukum. Salah satu pendekatan yang penting adalah pendekatan temporal, yaitu pendekatan yang mempertimbangkan dimensi waktu dalam memahami dan menetapkan hukum. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum tidak hanya dipahami dari teks (*nash*), tetapi juga dari konteks sosial dan kondisi yang melingkupinya. Para fuqahā mengkaji *‘illat* hukum yang berkaitan dengan perubahan waktu dan tempat (*taghayyur al-azminah wa al-amkinah*) sebagaimana dijelaskan oleh Al-Suyuthi (1987). Pendekatan ini memperkuat karakter hukum Islam sebagai *shāliḥ li kulli zamān wa makān*, yaitu relevan untuk setiap waktu dan tempat.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji dinamika hukum Islam dari berbagai sudut pandang. Syamsul Anwar menekankan aspek normatif hukum Islam sebagai sistem yang bersumber dari wahyu, sementara Noel J. Coulson (2001) menyoroṭi peran manusia dalam memformulasikan hukum melalui ijtihad. Muhammad Iqbal (1983) menegaskan pentingnya ijtihad melalui konsep keterbatasan teks dan ketidakterbatasan realitas. Di sisi lain, Al-Suyuthi (1987) membahas



perubahan hukum yang dipengaruhi oleh waktu dan tempat, serta C.S.T. Kansil (1989) menekankan pentingnya pendekatan kontekstual agar hukum tetap relevan dengan perkembangan masyarakat modern.

Kajian-kajian tersebut pada umumnya belum secara spesifik menempatkan dimensi waktu sebagai pendekatan utama dalam rekonstruksi metode penemuan hukum. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini, yaitu dengan menitikberatkan pada pendekatan temporal sebagai instrumen analisis dalam *istinbāt al-ḥukm*. Penelitian ini berupaya mengintegrasikan pendekatan waktu dengan prinsip-prinsip klasik hukum Islam seperti *maqāṣid al-syarī'ah*, *'illat al-ḥukm*, dan kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-'āmmah*), sehingga menghasilkan metode penemuan hukum yang lebih kontekstual, adaptif, dan aplikatif terhadap dinamika kehidupan modern.

Maka dari penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep penemuan hukum dalam perspektif hukum Islam, mengkaji peran pendekatan waktu dalam proses *istinbāt al-ḥukm*, serta merekonstruksi metode penemuan hukum Islam agar lebih responsif terhadap perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, diharapkan hukum Islam tetap mampu menjadi pedoman hidup yang adil, maslahat, dan relevan dalam menghadapi tantangan kehidupan kontemporer.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Kajian ini berfokus pada analisis terhadap berbagai literatur klasik dan kontemporer dalam bidang hukum Islam yang membahas metode penemuan hukum (*istinbāt al-aḥkām*) dan relevansinya terhadap perubahan waktu dan tempat (*taghayyur al-azminah wa al-amkinah*). Penelitian kepustakaan dipilih karena isu yang dikaji bersifat konseptual-teoretis dan membutuhkan penelusuran mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam, baik primer maupun sekunder.

Pendekatan yang digunakan adalah normatif-filosofis dan historis-konseptual. Pendekatan normatif-filosofis digunakan untuk memahami prinsip-prinsip dasar hukum Islam sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*, serta dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan kemaslahatan manusia. Sedangkan pendekatan historis-konseptual digunakan untuk menelusuri dinamika metode penemuan hukum dari masa klasik hingga modern, guna melihat bagaimana perubahan sosial, budaya, dan geografis memengaruhi formulasi hukum Islam. Data diperoleh melalui kajian dokumen berupa kitab-kitab ushul fiqh klasik seperti *al-Muwāfaqāt* karya al-Syātibī, *al-Mustashfā* karya al-Ghazālī, serta literatur kontemporer seperti karya Ahmad al-Raisuni dan Wahbah al-Zuhaili, disertai dengan artikel akademik, jurnal, dan hasil penelitian relevan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan komparatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan konsep dan teori penemuan hukum Islam secara sistematis, sedangkan analisis komparatif digunakan untuk membandingkan berbagai metode *istinbāt* hukum antara ulama klasik dan modern. Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat merumuskan suatu rekonstruksi metode penemuan hukum Islam yang adaptif terhadap konteks waktu dan tempat, tetap berpegang pada prinsip-prinsip syar'i, serta mampu menjawab dinamika sosial yang terus berkembang dalam masyarakat muslim kontemporer.



HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sumber Hukum

Al-Qur'an sebagai wahyu diturunkan pada Muhammad SAW sebagai bukti kerasulan, dan keutamaan beliau adalah memberikan penjelasan berupa hadits-hadits yang menjelaskan ayat. Jadilah al Qur'an dan hadits dua pegangan utama umat Islam untuk menjalani hidup, agar mendapatkan berkah dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

Akar dan buah pikir manusia tidak bisa merubah isi kebenaran al-Qur'an dan hadits, sebaliknya kedua sumber hukum tersebut menjadi sumber kebenaran untuk pertimbangan daya pikir manusia. Kebenaran mutlak al-Qur'an juga menjadi pertimbangan bagi semua dasar hukum yang lain di bawahnya mulai dari hadits, ijma', dan qiyas. Hadits atau bisa juga disebut sunnah merupakan sumber ajaran kedua sesudah al-Qur'an, karena sunnah adalah ajaran yang disampaikan melalui perkataan Rasul, dan perbuatan beliau sebagai contoh teladan bagi manusia. Nabi Muhammad SAW. yang dipercaya oleh Allah dan diangkat menjadi Rasul tentunya diyakini terbebas dari hawa nafsu yang salah, karena sesungguhnya apa yang dikatakan dan dilakukan beliau selalu dalam bimbingan Allah.

Dalam ilmu tafsir, memahami sumber hukum Allah tidak hanya berhenti pada membaca teks, melainkan harus mampu mengklasifikasi ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Hal ini penting karena Al-Qur'an tidak hanya menjadi kumpulan perintah dan larangan, tetapi juga mengandung struktur petunjuk yang berlapis. Oleh karena itu, para ulama menegaskan bahwa penafsir yang baik harus mampu membedakan bentuk ayat, konteks turunnya, tujuan hukumnya, serta ruang penerapannya.

1. Ayat-ayat Qauliyyah

Ayat Qauliyyah adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada ayat ayat dalam Al-Qur'an yang mengatur hukum syariat, aturan, dan perintah perintah Allah SWT yang mengatur kehidupan manusia. Ini mencakup berbagai ajaran tentang ibadah, moralitas, hubungan sosial, ekonomi, dan aspek kehidupan lainnya. (Sugiarti & Hidayat, 2022) Ayat kauliyah memberikan dasar bagi hukum Islam dan panduan bagi perilaku hidup yang diatur oleh syariat. Ayat Qauliyyah adalah wahyu Allah dalam bentuk lafaz, teks, dan ucapan Ilahi yang tersurat dalam Al-Qur'an dan diperjelas oleh Sunnah Nabi. Di dalamnya terkandung tuntunan hukum, nilai moral, prinsip ibadah, muamalah, serta bimbingan spiritual. Ulama tafsir mempelajari ayat kauli melalui metodologi linguistik, riwayat (tafsir bi al-ma'tsūr), dan pendekatan rasional (tafsir bi al-ra'yi), agar maknanya dapat diterapkan secara benar.

2. Ayat-ayat Qauniyah

Ayat Qauniyah dalam Al-Qur'an menggambarkan fenomena alam dan peristiwa-peristiwa di sekitar kita sebagai bukti kebesaran Allah SWT dan sebagai pelajaran bagi manusia untuk merenungkan kekuasaan-Nya. Ayat-ayat kauniyah mengundang manusia untuk mengamati dengan seksama ciptaan Allah SWT, memahami hikmah-Nya, dan menarik pembelajaran dari kejadian-kejadian alam tersebut (Suwinarno, 2015). Maka ayat *qawni* adalah wahyu Allah dalam bentuk ciptaan-Nya fenomena alam, hukum sosial, perjalanan sejarah, dan fitrah manusia. Ayat ini tidak tertulis dengan huruf, tetapi ditampilkan melalui kenyataan hidup dan sunnatullah. Seorang ahli tafsir dituntut membaca dan



merenungi ayat-ayat qawnī melalui observasi, pengalaman, dan ilmu pengetahuan.

Dengan demikian, proses penemuan hukum dalam Islam tidak hanya bertumpu pada penguraian lafaz wahyu semata, tetapi juga menghubungkannya dengan tanda-tanda Ilahi dalam kehidupan nyata. Hukum tidak lahir dari teks yang berdiri sendiri, melainkan melalui perjumpaan antara nash dan realitas, antara wahyu tertulis dan sunnatullah yang hadir dalam alam serta dinamika sosial. Karena itu, suatu ketentuan syar'ī tidak dapat dirumuskan secara utuh apabila hanya membaca ayat secara literal tanpa memperhatikan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya juga, Memahami realitas tanpa kerangka wahyu berpotensi menyesatkan penalaran dan menjauhkan hukum dari nilai ketuhanan. Oleh karena itu, ijtihad tidak cukup hanya bertumpu pada rasionalitas empiris, tetapi harus berakar pada metodologi yang menyeimbangkan teks wahyu dan realitas sosial. Di sinilah pentingnya klasifikasi ayat qauliyyah dan ayat kauniyyah, bukan sekadar sebagai teori tafsir, melainkan sebagai instrumen metodologis dalam proses penemuan hukum Islam.

Dengan mempertemukan kedua bacaan tersebut, proses ijtihad tidak terjebak pada kekakuan tekstual maupun kebebasan rasional yang berlebihan. Sebaliknya, terbangun suatu penemuan hukum yang kontekstual, berorientasi kemaslahatan, dan membumi, sehingga hukum Allah tidak hanya hadir sebagai norma doktrinal, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang relevan, operasional, dan mampu menjawab kebutuhan manusia dari masa ke masa.

B. Istishan

Di dalam bahasa Arab Istihsan diartikan dengan pengertian: “Menganggap sesuatu itu baik” atau “Mengikuti sesuatu yang baik” atau “Menganggap baik/bagus” (A. W. Munawwir, 1997). Definisi Istihsan di kalangan para Ulama Ahli Ushul berbeda-beda sesuai dengan tinjauannya masing-masing dan kemampuannya dalam menyimpulkan pengertian Istihsan.

Perbedaan pandangan para ulama mengenai konsep Istihsan menunjukkan adanya dinamika pemikiran dalam kajian Usul Fikih terkait metode penetapan hukum Islam. Ulama mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa istihsan merupakan berpalingnya seorang mujtahid dari suatu hukum pada masalah tertentu kepada hukum lain yang dianggap lebih kuat, karena adanya pertimbangan dalil yang lebih utama (Muhammad al-Khudari Bik. 1981). Dengan demikian, istihsan bukanlah penetapan hukum tanpa dasar, melainkan perpindahan dari satu bentuk qiyas kepada qiyas lain yang dinilai lebih sesuai dengan tujuan syariat. Pandangan ini menegaskan bahwa pertimbangan rasional dan kemaslahatan tetap berada dalam koridor dalil syar'ī yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

Mazhab Imam Maliki memahami istihsan sebagai upaya berpegang pada kemaslahatan khusus ketika berhadapan dengan dalil yang bersifat umum. Dalam perspektif ini, istihsan berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga tujuan utama syariat, yaitu tercapainya kemaslahatan dan terhindarnya manusia dari kesulitan dalam penerapan hukum. Adapun mazhab Hanbali memaknai istihsan sebagai penyimpangan dari ketentuan umum menuju ketentuan yang lebih khusus karena adanya dalil yang lebih kuat. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan istihsan tetap berada dalam batas-batas argumentasi syar'ī yang jelas dan tidak terlepas dari landasan dalil yang sah. (Al-Syatibi, Al-Muwafaqat. 1989)



Berbeda dengan pandangan tersebut, mazhab Syafi'i yang dipelopori oleh Al-Shafi'i cenderung menolak penggunaan istilah *istihsan* karena dinilai berpotensi membuka ruang penetapan hukum berdasarkan kecenderungan subjektif seorang mujtahid (Abd al-Wahab Khallaf.1986). Menurut pandangan ini, metode penetapan hukum harus bertumpu pada dalil yang jelas seperti Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, dan *qiyas*. Oleh karena itu, *istihsan* dipandang sebagai metode yang berisiko menjadikan preferensi pribadi sebagai dasar hukum. Meskipun demikian, secara substansial beberapa bentuk pertimbangan kemaslahatan tetap ditemukan dalam praktik *istinbat* hukum mazhab Syafi'i, namun tidak menggunakan istilah *istihsan* secara eksplisit. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa diskursus mengenai *istihsan* pada dasarnya berkaitan dengan upaya para ulama dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas penerapannya dalam kehidupan masyarakat.

Dari beberapa pengertian *istihsan* menurut para ulama maka ini dapat menjadi prinsip dalam mencari hukum Islam melalui pendekatan kebahasaan dan analogi makna sebagaimana tercermin dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang menggambarkan pilihan terhadap sesuatu yang lebih baik (*aḥsan*) dibandingkan sekadar mengikuti ketentuan umum. Seperti dalam QS. Az-Zumar ayat 18:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

Artinya : (Yaitu) orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang paling baik di antaranya."

Ayat ini mengandung pesan moral dan hukum bahwa seorang mukmin tidak hanya cukup mengikuti sesuatu yang benar secara umum, tetapi berusaha memilih dan menerapkan yang terbaik (*aḥsan*) di antara berbagai kemungkinan yang ada. Dalam kerangka metodologi hukum Islam, ayat ini sejalan dengan konsep *istiḥsān*, yakni upaya mujtahid untuk memilih hukum yang lebih baik (*aḥsan*) dan lebih maslahat meskipun berbeda dari ketentuan *qiyās* zahir.

Dalam penerapannya, *istihsan* sering digunakan untuk menyeimbangkan antara keadilan hukum dan kemaslahatan manusia. Sebagai contoh, dalam jual beli, hukum asalnya boleh selama memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi dalam kondisi tertentu misalnya untuk menghindari kesulitan atau mencegah kerugian yang lebih besar seorang faqih dapat melakukan *istiḥsān* dengan memberikan keringanan (*rukhsah*) atau menetapkan hukum yang lebih maslahat.

Ayat selanjutnya yang berkaitan dengan *istishan* adalah QS. An-Nahl : 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat ihsan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Ayat ini menegaskan dua prinsip fundamental dalam hukum Islam, yaitu *al-'adl* (العدل) dan *al-iḥsān* (الإحسان). Prinsip *al-'adl* mengandung makna keadilan formal, yakni kesetaraan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan hukum yang jelas. Sementara itu, *al-iḥsān* bermakna kebaikan substansial, yaitu melampaui batas-batas formal hukum untuk mencapai



kemaslahatan dan keadilan yang lebih tinggi bagi manusia (Anwar, Syamsul. 2000).

Dalam metodologi hukum Islam, *'adl* menjadi dasar bagi penerapan *qiyās* sebagai analogi rasional dalam menetapkan hukum berdasarkan kesamaan illat (alasan hukum), sedangkan *ihsān* menjadi dasar bagi *istihsān*, yang membolehkan adanya penyimpangan terbatas dari hasil *qiyās* apabila penyimpangan tersebut mengandung nilai keadilan, kemaslahatan, dan kebaikan yang lebih besar (E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris binWahid. 2015). Dengan demikian, *istihsān* merupakan manifestasi praktis dari perintah Allah untuk berbuat *ihsān*, yang menuntun seorang mujtahid agar tidak hanya berpikir secara legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek etika, kemanusiaan, serta keadilan substantif dalam penerapan hukum Islam demi tercapainya tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Para ulama ini memandang bahwa Istihsan yang didukung oleh dalil qath'i atau yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang kokoh, seperti masalah, darurat, atau urf, tetap dapat diterima sebagai salah satu metode penemuan hukum Islam. Oleh karena itu, perbedaan pandangan ini sejatinya tidak terletak pada penolakan terhadap konsep kemaslahatan itu sendiri, melainkan pada batas-batas metodologis dan legitimasi dalil yang digunakan dalam penerapan Istihsan. Dengan demikian, diskursus tentang Istihsan mencerminkan dinamika intelektual dalam ushul fiqh yang berupaya menyeimbangkan antara kekuatan dalil tekstual dan kebutuhan kontekstual umat. Dari berbagai macam pendapat para ulama tentang Istihsan ini, Berpindahannya suatu hukum dari Qiyas Zhahir kepada suatu Qiyas Khafi.

Maka kita dapat memahami bahwa Istihsan merupakan metode penemuan hukum yang berorientasi pada *rukhsah* (keringanan) dan kemaslahatan, yakni dengan cara meninggalkan ketentuan hukum qiyas jali (analogi yang tampak) menuju hukum lain yang dianggap lebih kuat berdasarkan dalil yang lebih spesifik, maslahat yang lebih nyata, atau kebutuhan manusia yang mendesak (*darūrah*). Dengan demikian, Istihsan tidak berarti menyalahi nash atau logika hukum, melainkan merupakan upaya *ijtihad* yang fleksibel dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan dalam penerapan hukum Islam.

Pembagian *istihsān* menjadi enam macam dilakukan agar metode ini lebih sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan adanya klasifikasi tersebut, para ulama dapat menjelaskan apakah suatu pengecualian dari *qiyās* didasarkan pada nash, *ijma'*, kebutuhan mendesak, adat yang berlaku, *qiyās* yang lebih kuat, atau pertimbangan kemaslahatan. Klasifikasi ini juga bertujuan untuk mencegah penggunaan *istihsān* secara subjektif atau berdasarkan hawa nafsu, sehingga tetap berada dalam kerangka metodologi hukum Islam yang jelas. (Hakiki 2026).

1. Istihsān bi al-Naṣ

Istihsān yang didasarkan pada nash Al-Qur'an atau hadis yang secara khusus mengecualikan hukum umum yang ditetapkan melalui *qiyās*. Artinya, ketika *qiyās* menghasilkan suatu hukum, namun terdapat dalil syar'i yang lebih kuat yang memberikan pengecualian, maka hukum tersebut mengikuti nash tersebut. Contohnya adalah kebolehan akad salam (jual beli dengan pembayaran di muka dan barang diserahkan kemudian), yang secara *qiyās* sebenarnya tidak diperbolehkan karena barang belum ada, tetapi dibolehkan karena ada dalil khusus yang membolehkannya. (Billa and Hidayat 2021).



2. Istihsān bi al-Ijmā

Jenis istihsān ini didasarkan pada ijma' (kesepakatan para ulama). Apabila hasil qiyās bertentangan dengan praktik yang telah disepakati para ulama atau kebiasaan yang diterima secara luas oleh umat, maka qiyās tersebut dapat ditinggalkan demi mengikuti ijma' yang dianggap lebih kuat (Ridwan, Umar, and Ghafar 2021). Dengan demikian, ijma' menjadi dasar pengecualian dari kaidah qiyās yang umum.

3. Istihsān bi al-Qiyās al-Khafi

Istihsān ini terjadi ketika seorang mujtahid meninggalkan qiyās yang jelas (qiyās jali) menuju qiyās yang lebih tersembunyi namun lebih kuat (qiyās khafi) karena dianggap lebih tepat dalam mencapai tujuan hukum (Miswanto 2019). Dalam hal ini, qiyās yang lebih kuat secara substansi dipilih meskipun secara lahiriah tampak berbeda dari qiyās yang umum digunakan.

4. Istihsān bi al-'Urf

Istihsān ini didasarkan pada kebiasaan atau adat ('urf) yang berlaku di masyarakat. Apabila suatu adat tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, maka adat tersebut dapat dijadikan dasar hukum dengan meninggalkan qiyās yang kaku (Zahiroh and Bakar 2025). Dalam banyak kasus muamalah, adat masyarakat sering dijadikan pertimbangan hukum.

5. Istihsān bi al-Ḍarūrah

Jenis istihsān ini didasarkan pada keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak. Dalam kondisi tertentu, hukum yang berlaku secara umum dapat ditinggalkan demi menghindari kesulitan atau bahaya yang lebih besar (Arseto 2022). Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih "*al-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥẓūrāt*" (keadaan darurat dapat membolehkan sesuatu yang semula dilarang).

6. Istihsān bi al-Maṣlahah

Istihsān ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan bagi masyarakat. Apabila penerapan qiyās secara kaku justru menimbulkan kesulitan atau ketidakadilan, maka seorang mujtahid dapat meninggalkan qiyās tersebut demi mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar sesuai dengan tujuan syariat (maqāsid al-syarī'ah) (Harimawan and Sopingi 2024).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai Istihsan beserta dalil-dalil Al-Qur'an yang melandasinya, dapat disimpulkan bahwa istihsan merupakan salah satu metode penting dalam kerangka Usul Fikih yang berfungsi memberikan fleksibilitas dalam penetapan hukum Islam. Metode ini memungkinkan seorang mujtahid untuk meninggalkan qiyās yang bersifat umum menuju ketentuan lain yang dinilai lebih kuat dan lebih sesuai dengan prinsip keadilan serta kemaslahatan. Dengan demikian, istihsan tidak dimaknai sebagai penetapan hukum berdasarkan selera atau kecenderungan pribadi, melainkan sebagai bentuk ijtihad yang tetap berlandaskan pada dalil dan tujuan syariat.

Landasan nilai istihsan dapat dipahami dari beberapa ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya keadilan dan kebaikan dalam penerapan hukum. Salah satunya tercermin dalam Qur'an Surah An-Nahl 16:90 yang menegaskan perintah untuk menegakkan keadilan (al-'adl) dan kebaikan (al-ihsān). Ayat ini memberikan dasar normatif bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada penerapan aturan



secara formal, tetapi juga pada tercapainya keadilan yang substansial dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, istihisan menjadi instrumen metodologis yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan mampu merespons berbagai persoalan yang muncul dalam dinamika sosial.

Selain itu, nilai istihisan juga dapat dipahami dari makna yang terkandung dalam Qur'an Surah Az-Zumar 39:18 yang menjelaskan bahwa orang beriman adalah mereka yang mendengarkan berbagai pendapat kemudian mengikuti yang paling baik di antaranya. Ayat ini mengandung pesan bahwa dalam proses penetapan hukum, seorang mujtahid tidak hanya terpaku pada satu pendekatan yang bersifat kaku, tetapi berusaha memilih solusi yang paling membawa kebaikan dan kemaslahatan. Dengan demikian, istihisan dapat dipahami sebagai metode ijtihad yang memberikan ruang bagi terciptanya hukum yang lebih adil, humanis, dan selaras dengan tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aen, I. N., & Djazuli, A. (1997). *Ushul fiqh*. Bandung: Gilang Aditya Press.
- Al-Bugha, M. D. (n.d.). *Ushūl al-fiqh al-islāmī: Dirāsah 'āmmah*. Dar al-Musthafa.
- Al-Bukhari. (2008). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*.
- Al-Hajjaj, I. (n.d.). *Al-Minhāj sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*. Dar Ihya al-Turats al-'Arabi.
- Al-Jauziyah, I. Q. (1973). *Al-Wajīz fī idāḥ qawā'id al-fiqh al-kulliyah*. Muassasah al-Risalah.
- Al-Namlah, A. al-K. I. 'A. I. M. (1999). *I'lām al-muwaqqi'in 'an rabb al-'ālamīn*. Dar al-Jail.
- Al-Nawawi, A. Z. M. al-D. I. S. (n.d.). *Al-Muhadzdzab fī 'ilm uṣūl al-fiqh al-muqāran*. Maktabah al-Rusyd.
- Al-Sulami, I. I. N. I. 'Iwadh. (2005). *Uṣūl al-fiqh lā yasa'u al-faqīh jahlahu*. Dār al-Tadmuriyyah.
- Anwar, S. (2000). Teori konformitas dalam metode penemuan hukum Islam al-Gazali. Dalam M. Amin Abdullah dkk. (Ed.), *Antologi studi Islam: Teori dan metodologi*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Arseto, D. D. (2022). Kedudukan istihisan dan istishab. *Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah*.
- Aswin, Y. W. (1995). Maqasid al-sharī'ah sebagai doktrin dan metode. *Al-Jami'ah*, (58).
- Billa, R. A. S., & Hidayat, M. S. (2021). Relevansi istihisan terhadap perekonomian di masa kini dan mendatang. *Al-Maqashid: Journal of Economics*. <http://ejournal.unsuda.ac.id/index.php/Maqashid/article/download/258/243>
- Coulson, N. J. (2001). *A history of Islamic law*.
- Hakiki, A. N. (2026). Metode istishan dan implementasinya dalam permasalahan keluarga. *GERECHTIKEIT: Jurnal Riset Peradaban Hukum*.
- Harimawan, D., & Sopingi, I. (2024). Dimensi keilmuan ushul fiqh dalam intelerasi wahyu dan logika: Kaidah dan penerapannya. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum*. <https://www.ojs3.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/1324>
- Iqbal, M. (1983). *Pembangunan kembali alam pikiran Islam* (O. Raliby, Trans.). Jakarta: Bulan Bintang.



- Miswanto, A. (2019). *Ushul fiqh: Metode ijihad hukum Islam*. Magnum Pustaka Utama; Unimma Press.
https://www.academia.edu/download/63638272/Ushul_Fiqh_jilid_22_0200615-573-1359of9.pdf
- Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. (2021). Sumber-sumber hukum Islam dan implementasinya. *Borneo: Journal of Islamic Studies*.
<https://scholar.archive.org/work/ykkmdfecxrghziimoomk6ap4i4/access/wayback/http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/borneo/article/download/404/434/>
- Zahiroh, S., & Bakar, M. Y. A. (2025). Ilmu ushul fiqh dalam perspektif filsafat ilmu. *IHSAN: Jurnal*.